




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) menuntut diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kelima aturan tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024. Pada LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Mojokerto, Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**


YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Dasar Hukum	11
E. Aspek-aspek Strategis	12
F. Isu-isu Strategis	13
G. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	17
B. Rencana Kinerja Tahunan	25
C. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Langkah Perbaikan	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	II-23
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 DPMD	II-25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-30
3.1 Pencapaian Kinerja Tujuan DPMD	III-34
3.2 Realisasi Kinerja dari Tujuan DPMD Selama 5 Tahun	III-35
3.3 Perbandingan Realisasi Tujuan DPMD s/d Akhir Periode Renstra Tahun 2024	III-36
3.4 Pencapaian Anggaran Tujuan DPMD	III-37
3.5 Tingkat Efisiensi Tujuan Tahun 2024	III-37
3.6 Pengukuran Kinerja DPMD Tahun 2024	III-39
3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	III-40
3.8 Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	III-41
3.9 Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto	III-47
3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis antara Tahun 2021 s/d 2024	III-48
3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s/d Akhir Periode Renstra	III-48
3.12 Pencapaian Kinerja Lainnya 1	III-49
3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya antara Tahun 2023 s/d 2024	III-52
3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Lainnya s/d Akhir Periode Renstra	III-53
3.15 Pencapaian Kinerja Lainnya 2	III-53
3.16 Realisasi Anggaran pada DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024....	III-56
3.17 Alokasi Anggaran Persasaran Pembangunan (Berdasarkan Cos Per Outcome	III-57
3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1 (Berdasarkan Cos Per Outcome)	III-58
3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2 (Berdasarkan Cos Per Outcome)	III-59

3.20 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3
(Berdasarkan Cos Per Outcome) III-59

3.21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 III-60



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1. Perbandingan capaian realisasi indikator tujuan DPMD tahun 2021 s/d 2024	III-36
3.2. Peningkatan Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 s/d 2024	III-41
3.3. Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto ...	III-47
3.4. Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2024	III-60



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Seperti diketahui, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu itu kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai agenda dan prioritas pembangunan tersebut sampai dengan tahun 2026 akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dilihat. Evaluasi 4 (empat) tahun pada Renstra 2021-2026 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

RPJM 2021-2026 ditujukan agar lebih memantapkan Kabupaten Mojokerto di segala bidang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut berkaitan dengan visi kerangka Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 1 indikator kinerja.

Adapun indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada indikator sasaran Pemda sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja tujuan DPMD Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,7845	0,8492	108,24 %

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Indeks Desa Membangun” terealisasi menjadi 0,8492 dari target kinerja sebesar 0,7845, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar **108,28 %**. atau berkriteria **SANGAT TINGGI**. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Mandiri.

Sedangkan capaian kinerja Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diuraikan di bawah ini:

Pencapaian kinerja sasaran strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	100 %
Rata-rata pencapaian kinerja				100 %

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **“Mewujudkan desa yang mandiri”** Tahun 2024 telah memenuhi target. pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun” tahun 2024 terealisasi 299 Desa dari target kinerja sebesar 299 Desa, Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

1.1. Kinerja Lainnya 1 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Tabel 3.12

Pencapaian kinerja lainnya 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	85,3 (A)	100,05 %
	2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %	94,20 %	99,21 %
	2.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,1 %	84,63 %	97,16 %
Rata-rata pencapaian kinerja				98,81 %	

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “ Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Terealisasi 84,63

(A) dari target kinerja sebesar 87,1 (A) , sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **98,81 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Kinerja Lainnya 2 : Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Tabel 3.15

Pencapaian kinerja lainnya 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi	3 jenis inovasi	100 %
Rata-rata pencapaian kinerja				100 %

Berdasarkan tabel 3.15 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran “Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” Tahun 2024 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Sekretariat dan Bidang bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Terealisasi 3 jenis inovasi dari target kinerja sebesar 3 jenis inovasi. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran, realisasi pencapaian kinerja seluruhnya berdasarkan perjanjian kinerja lebih tinggi daripada

realisasi anggaran, Tingkat pencapaian rata-rata realisasi anggaran Tahun 2024 adalah sebesar **92.38%** sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar **99,6 %**, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebesar **7,22 %** maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Demikian sajian singkat Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dalam bentuk Ikhtisar Eksekutif, sebagai informasi manajerial. Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta lampirannya sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.





A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa penyelenggaraan SAKIP oleh OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencataan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah. Penyelenggaraan Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Mojokerto mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2024.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Penyampaian LKjIP DPMD Kabupaten Mojokerto dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis DPMD Kabupaten Mojokerto yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Perjanjian Kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja DPMD di masa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Mojokerto mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**



Lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berada di Komplek Perkantoran Bupati Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 16 Mojokerto.

Jumlah karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 29 orang Pegawai dengan golongan sebagai berikut :

1. Golongan II : 3 Orang
2. Golongan III : 18 Orang
3. Golongan IV : 8 Orang

Komposisi karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar : - Orang
2. Sekolah Menengah Pertama : - Orang
3. Sekolah Menengah Atas : 3 Orang
4. Diploma III / Sarjana Muda : - Orang
5. Strata 1 : 17 Orang
6. Strata 2 : 9 Orang

Untuk meningkatkan kinerja dari aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diikutkannya dalam pendidikan penjenjangan sebagai berikut :

1. Adum / Adumla / Diklat Pim. IV : 12 Orang
2. Spama / Diklat Pim III : 4 Orang
3. Spamen / Diklat Pim II : - Orang

2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan

desa; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
7. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
2. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
4. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
5. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
2. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
3. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
4. menyusun laporan keuangan;
5. menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan;
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sekretariat juga mengoordinasikan kelompok Jabatan Fungsional Perencana, yang mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
3. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
4. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- b.** Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan

- PKK;
2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
 3. pelaksanaan pembinaan dan monitoring peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
 4. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, dan monitoring lembaga adat desa;
 5. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
 6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 3. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa, dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
4. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
5. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;

2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta Perangkat Desa;
 4. melaksanakan pembinaan dan supervisi, monitoring, tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto adalah sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto. Selain sebagai bahan evaluasi kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten

Mojokerto;

2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;
 14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
 15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja;
 16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

E. ASPEK –ASPEK STRATEGIS

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa;

- (2) Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha;
- (4) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Renstra tahun 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
3. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Renstra K/L, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Metode

penentuan isu– isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ditentukan berdasarkan FGD. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang mengemuka internasional antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan Kemiskinan, Era Globalisasi/ pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC). Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistic.

Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan dapat menambah angka kemiskinan. Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa. Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki – laki maupun perempuan.

Agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai.
2. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
5. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024. Capaian kinerja (Performance result) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana

Kinerja (Performance Plan) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum DPMD Kabupaten Mojokerto dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LKJIP Tahun 2024 ini serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DPMD Th. 2024 meliputi RPJMD 2021 – 2026, Reviu Rencana Strategis untuk periode 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan DPMD tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Adapun pengukuran capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta analisis atas efensiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Matriks RENSTRA
- 2) PK APBD 2024 dan PK P APBD 2024
- 3) Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Kinerja
- 4) Cascading Kinerja
- 5) Peta Proses Bisnis
- 6) Penghargaan yang diperoleh



A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

1. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ditujukan agar lebih memantapkan Kabupaten Mojokerto di segala bidang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Hal tersebut berkaitan dengan visi dari kerangka Pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur dengan basis penguatan infrastruktur serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **TERWUJUD**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan

hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.

- **MAKMUR**.dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. .

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui **Misi** Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

- Misi 1.** “Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan”.
- Misi 2.** “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”.
- Misi 3.** “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”
- Misi 4.** “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”.

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan **tujuan tujuan** yang ingin dicapai, sebagai berikut

1. Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kualitas Perumahan dan Permukiman;

2. Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yg terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK;
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yg berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pademi Covid 19;
4. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG);
6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah;
8. Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll);
9. Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan & Investasi ;
10. Meningkatnya pengembangan Koperasi & Usaha Mikro;
11. Optimalisasi peningkatan PAD;
12. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri;
13. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
14. Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS;
15. Penurunan angka pengangguran;
16. Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN;
17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
18. Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto;
19. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif;
20. Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah;
21. Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan;
22. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
23. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas;

24. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
25. Perluasan ruang terbuka hijau;
26. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
27. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
28. Pembangunan Infrastruktur Strategis.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke 2 dari 4 Misi utama. Misi ke 2 yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

dengan fokus pada tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 :

“Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan” dengan Tujuan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”.

Indikator Tujuan RPJMD **“Indeks Gini”** dengan sasaran **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran **“Angka Indeks Desa Membangun”**”.**

2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan dilaksanakan secara partisipatif antar Bidang di Lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dan stakeholder terkait.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung **Misi ke- 2**, yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan melalui prakarsa, pelaksana dan hasil-hasilnya adalah rakyat itu sendiri.

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, bisa melakukan dan mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuan sendiri (pengetahuan, modal, gagasan dan ketrampilan pengambilan keputusan) dalam memperbaiki taraf hidupnya menuju masa depan yang lebih baik sehingga daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat melalui pemberdayaan masyarakat yang secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Perangkat Daerah.

a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;

- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi - 2 ditetapkan sasaran :

“ Mewujudkan desa yang mandiri “.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana Tabel 2.1. berikut:

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						
			Kondisi awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,7114	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156
	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	7,4 %	12 %	16 %	19 %	-	-	-

	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	22 Desa	-	-	-	255 Desa	275 Desa	290 Desa
--	------------------------------	---	---------	---	---	---	----------	----------	----------



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,7845
		Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %
			Indeks Profesionalitas ASN	87,1 %
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi		

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang telah dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2024 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan melaporkannya dalam LKjIP. Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Terselenggaranya Program Penataan Desa yang dilaksanakan sesuai kebutuhan desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas aparaturnya Pemerintahan desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dalam pembangunan desa.
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan

kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Kapasitas SDM Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan & sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 desa

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	87,1 %

2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi
---	---	---	-----------------

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.439.523.000,-	P APBD 2024
2	Program Penataan Desa	140.000.000,-	P APBD 2024
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	258.400.000,-	P APBD 2024
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.003.731.117,-	P APBD 2024
5	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	603.000.000,-	P APBD 2024



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024. Capaian kinerja (Performance result) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan,

program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Jadi pengukuran tingkat capaian kinerja DPMD Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

91 % s.d \leq 100 %	:	Sangat tinggi
76 % s.d \leq 90 %	:	Tinggi
66 % s.d \leq 75 %	:	Sedang
51 % s.d \leq 65 %	:	Rendah
< 50	:	Sangat rendah

A.1. Capaian Kinerja Tujuan

Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada indikator sasaran Pemda pada RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Capaian dari indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut 3.1. berikut di bawah ini:

Tabel 3.1.

Pencapaian kinerja tujuan DPMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,7845	0, 8492	108,24 %

Sumber data : Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 400 tahun 2024 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024

https://drive.google.com/file/d/1wqZFE-uJmwIVWwhiOVrXqwD7bA2eAb12/view?usp=drive_link

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dan dihitung berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang disesuaikan variabel dan indikator penilaian Indeks Desa Membangun.

Nilai Batas Pengukuran IDM :

1. Sangat Tertinggal $\leq 0,4907$
2. Tertinggal $> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3. Berkembang $> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4. Maju $> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5. Mandiri $> 0,8155$

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: "Indeks Desa Membangun" terealisasi menjadi 0,8492 dari target kinerja sebesar 0,7845, sehingga persentase tingkat capaian kerjanya sebesar **108,28 %**. atau berkriteria **SANGAT TINGGI**. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Mandiri.

Meskipun sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah kedepan untuk menjadikan desa-desa di

Kabupaten Mojokerto menjadi desa yang maju, adil dan makmur, maka di tahun selanjutnya perlu adanya inovasi program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar agar bisa mempercepat perkembangan status desa menjadi desa yang maju atau bahkan mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 400 tahun 2024 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024, status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 0 Desa; Desa Maju : 0 Desa dan Desa Mandiri : 299 Desa.

Dari hasil pengukurannya, capaian dari indikator tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini:


Tabel 3.2.

Realisasi Kinerja dari Tujuan DPMD selama 5 tahun

Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun					Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	Target
		0,7453	0,7663	0,8247	0,8492	-	Realisasi

Grafik 3.1.

Perbandingan capaian realisasi indikator tujuan DPMD
Tahun 2021 s/d 2024



Capaian kinerja tujuan jangka menengah pada tahun keempat apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021-2026 untuk indikator tujuan yaitu Angka Indeks Desa Membangun. Dari target akhir RENSTRA untuk tahun 2026 sebesar 0,8056 (rata rata kategori desa mandiri) telah tercapai pada Tahun keempat sebesar 0,8492 atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 105,41 % atau berkriteria **SANGAT TINGGI**. Selengkapnya sebagaimana Tabel 3.3. bawah ini.

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Tujuan DPMD s/d
Akhir Periode RENSTRA Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,8056	0,8492	105,41 %

Berdasarkan nilai batas pengukuran IDM, maka ditetapkan target IDM rata-rata Kabupaten Mojokerto di Tahun 2026 sebesar 0,8056 dengan harapan pada akhir periode Renstra 2021-2026 rata-rata desa di Kabupaten Mojokerto sudah kategori Desa Mandiri. Namun target tersebut sudah terealisasi di tahun keempat periode Renstra dengan nilai sebesar 0,8492.

Sedangkan pencapaian anggaran tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.4. berikut di bawah ini:

Tabel 3.4
Pencapaian anggaran tujuan DPMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	16.444.654.117	15.490.108.318	94,20 %

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Tujuan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	105,41 %	94,20 %	11,21 %	Efisien

A.1.1. Perbandingan realisasi kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan realiasi kinerja di level Nasional dan Provinsi.

Dari hasil rekapitulasi data Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia, diketahui bahwa Kabupaten Mojokerto menduduki peringkat **27 dari 434** kabupaten/kota se Indonesia, sedangkan tahun lalu menduduki peringkat **30 dari 434** Kabupaten/Kota se Indonesia. Rata-rata angka Indeks Desa Membangun secara Nasional adalah **0,7034** (rata-rata

desa berkembang), rata-rata angka IDM Provinsi Jawa Timur adalah **0,8014** (rata-rata desa maju). Sedangkan jumlah desa Mandiri di Indonesia ada **17.023** Desa Mandiri. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN 2024 yaitu **5.000** desa berstatus mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 400 tahun 2024 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024, jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.261 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 17.023 desa. Jumlah desa di Jatim sebanyak 7.721 desa, tercatat sebanyak 4.019 desa dengan status desa mandiri, 2.924 desa maju, dan 778 desa dengan status desa berkembang. Sehingga capaian kinerja sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

NO	TINGKATAN	Angka Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa berdasarkan Kepmendesa PDTT RI nomor 400 tahun 2024	Jumlah Desa Mandiri	% Desa Mandiri
1	NASIONAL	0,7034	75.261	17.023	22,62 %
2	PROPINSI JAWA TIMUR	0,8014	7.721	4.019	52,05 %
3	KABUPATEN MOJOKERTO	0,8492	299	299	100 %

A.2. Capaian Kinerja Sasaran

Sedangkan capaian kinerja Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.6.

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	100 %

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	85,3 (A)	100,05 %
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95%	94,2 %	99,21 %
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	87,10 (Tinggi)	84,63 (Tinggi)	97,16 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi	3 jenis inovasi	100 %

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi dan analisis capaian kinerja. Evaluasi dan analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1.2. Sasaran Strategis : Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai.

Tabel 3.7

Pencapaian kinerja sasaran strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	100 %
Rata-rata pencapaian kinerja				100 %

Sumber data : Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 400 tahun 2024 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024

https://drive.google.com/file/d/1wqZFE-uJmwIVWwhiOVrXqWd7bA2eAb12/view?usp=drive_link

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama “**Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun**”.

Berdasarkan tabel 3.7 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis “**Mewujudkan desa yang mandiri**” Tahun 2024 telah memenuhi target. pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun” tahun 2024 terealisasi 299 desa dari target kinerja sebesar 299 desa, Sehingga tingkat pencapaiannya dengan pencapaian sebesar **100 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 400 tahun 2024 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024 status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 0 Desa; Desa Maju : 0 Desa dan Desa Mandiri : 299 Desa. Sedangkan peningkatan status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto selama periode 5 Tahun Renstra dapat dilihat dari Tabel 3.8. berikut :


Tabel 3.8.

Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 - 2024

Status Perkembangan Desa	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rata rata IDM Tk. Kabupaten	0,7144	0,7453	0,7663	0,827	0,8492
Desa Mandiri	22	45	69	219	299
Desa Maju	114	152	167	80	-
Desa Berkembang	163	102	63	-	-
Desa Tertinggal	-	-	-	-	-
Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-

Grafik 3.2.

Peningkatan status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan data dari Tabel 3.8. dan grafik 3.2. bisa dilihat bahwa di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2019 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal maupun desa tertinggal. Tahun 2024 ini juga semua desa di Kabupaten Mojokerto sudah berstatus dsebagai desa mandiri. Sehingga di Tahun 2024 ini ibu Bupati Mojokerto mendapatkan penghargaan **Piagam Penghargaan** yang diterima oleh Bupati Mojokerto dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Kemendes PDTT) RP atas prestasinya dalam mewujudkan seluruh desa di wilayahnya menjadi mandiri



Gambar 3.2. Piagam Penghargaan dan Lencana Bakti Desa Utama dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 402 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Tahun 2024. Penghargaan diberikan atas Komitmen Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa sehingga Seluruh Desa di Kabupaten Mojokerto mencapai Status Mandiri.

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Desa yang tertata dengan baik” terealisasi 14,38 % dari target kinerja sebesar 10 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **143,8 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Keberhasilan indikator program ini dikarenakan tertatanya penataan Desa, baik secara kode desa, peta batas wilayah desa maupun sarana prasarana yang ada di desa dengan baik. Keberhasilan capaian Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta Sub

Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2024 juga didukung oleh adanya Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan di Desa Bandung, Kecamatan Gedeg.

Selain itu keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini juga didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik” terealisasi 85,71 % dari target kinerja sebesar 70 %. Sehingga tingkat pencapaian kerjanya dengan pencapaian sebesar **122,45 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Salah satu bentuk kerja sama antar desa yang difasilitasi oleh DPMD Kabupaten Mojokerto adalah pembentukan BUMDesa Bersama. Tahapan pembentukan BUMDesa Bersama dari mekanisme transformasi dana bergulir UPK hasil PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama sudah dilaksanakan di 13 Kecamatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimana regulasi tersebut didalamnya juga mengatur tentang pembentukan BUMdesa Bersama. Sehingga semua regulasi yang mengatur transformasi dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama harus mengacu pada regulasi yang baru. Dari Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diterbitkannya Permendesa TT nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama serta Permendesa TT nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga pengelola kelembagaan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan harus segera menyesuaikan dengan aturan yang baru. Pembentukan BUMDesa Bersama dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2024 semua sudah bisa diwujudkan. Semua BUMdesa Bersama dari eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mojokerto sudah terdaftar di Kemenkumham dan sudah berbadan hukum.

Selain itu sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel” terealisasi 97,4 % dari target

kinerja sebesar 91 %. Sehingga tingkat pencapaian kerjanya dengan pencapaian sebesar **107 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan bendahara desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Mojokerto. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 menyelenggarakan bimbingan teknis /pelatihan serta pendampingan/fasilitasi dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2024 DPMD Kabupaten Mojokerto berupaya mencapai tujuan dan sasaran melalui:

1. Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa; dan
3. Pembinaan pengurus dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa yang berkinerja baik adalah pemerintahan desa yang melaksanakan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, melalui tahapan pembangunan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada tahun 2024, proses pengukuran Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan secara tepat, antara lain: RPJMDes, RKPDes, APBDDes, dan Laporan Ikhtisar Realisasi Keuangan, serta Laporan Pertanggungjawaban APBDDes.

Selaras dengan Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 29 yang berbunyi “ RKP Desa ditetapkan dengan

Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan”. Dari 299 Desa yang ada semua sudah menyusun Dokumen RKPDesa dan sudah ditetapkan sebelum tanggal 30 September 2024. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintah Desa, dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitas Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD serta Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa. Dalam kegiatan ini selain dilakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa, pendampingan penyusunan APBDesa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDesa.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan didukung Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif” terealisasi 89,15 % dari target kinerja sebesar 88 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **101,31%** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 304 LPM D/K serta TP-PKK. Dari 304 LPM yang

ada, aktif 269 lembaga serta 323 lembaga TP - PKK semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Mojokerto. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan, keuletan dan kesabaran yang kuat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program ini juga diperoleh dari indikator kinerja Program “Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif”. Terealisasi 78,73 % dari target kinerja sebesar 76 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **103,59 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Upaya peningkatan perkembangan BUMDes di tahun 2024 ini diaplikasikan dalam Sub Kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mojokerto, yaitu Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa. Melalui penguatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.


Tabel 3.9.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah BUMDesa	174	227	265	284	295	295
Jumlah BUMDesa aktif	116	156	184	219	241	243

Grafik 3.3.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto



Diharapkan ke depan BUMDesa dapat berkembang sesuai dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk memwadahi lembaga ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik desa dan juga sebagai sarana pintu masuk program-program pemerintah/non pemerintah.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan

kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto.

.Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
antara tahun 2021 s/d 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2023	2024
Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	219 Desa	299 Desa

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun ketiga apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021-2026 untuk sasaran strategis Perangkat Daerah, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.11, bawah ini.

Tabel 3.11.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	290 Desa	299 Desa	103,1 %

Berdasarkan Dokumen Reviu Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021 - 2026, maka ditetapkan target Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja "Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun" di akhir periode Renstra Tahun 2026

sebesar 290 Desa. Namun di Tahun keempat periode Renstra target tersebut sudah terlampaui, terealisasi sebesar 103,1 %.

1.3. Kinerja Lainnya 1 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Tabel 3.12

Pencapaian kinerja lainnya 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	85,3 (A)	100,05 %
	2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95%	94,2 %	99,21 %
	2.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,10 (Tinggi)	84,63 (Tinggi)	97,16 %
Rata-rata pencapaian kinerja				98,8 %	

1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah:” :

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “ Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Terealisasi 85,30 (A) dari target kinerja sebesar 85,26 (A) , sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **100,05 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Sumber data : Hasil LHE Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

https://drive.google.com/file/d/1VTDDCbPLLZMOqVgO3mvGn0tb3DfRLYhJ/view?usp=drive_link

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator Program pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 2021-2026 untuk menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di

Kabupaten Mojokerto. Hasil penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2024 mendapatkan nilai 85,30. Nilai tersebut melebihi target yang telah direncanakan pada dokumen perjanjian kinerja sebesar 85,26 sehingga tingkat capaian indikator Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebesar 100,05 %. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang berhasil melebihi target tersebut didukung oleh terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen pendukung SAKIP lainnya.

Sebagaimana amanat Permenpan RB nomor 12 tahun 2015, akuntabilitas kinerja atau SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah akan dievaluasi oleh tim evaluator setiap tahun. Evaluasi SAKIP berfokus pada empat komponen yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Empat komponen yang digunakan dalam penilaian evaluasi SAKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah, meliputi :

1. Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKjIP)
2. Peta Proses Bisnis
3. Rencana Strategis (RENSTRA)
4. Rencana Kerja (RENJA)
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6. Perjanjian Kinerja
7. Laporan Kinerja
8. Dokumen Evaluasi Internal
9. Rencana Aksi

2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja **“Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah”** :

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah”. Terealisasi 94,20

% dari target kinerja sebesar 94,95 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **99,21 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Sumber data : Laporan Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2024 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sY1nrftJlZuv8HscXFz5m0T2F45Kih0B/edit?usp=drive_link&ouid=103926438934123888675&rtpof=true&sd=true

Pada tahun 2024 ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mendapatkan pagu anggaran untuk sebesar **Rp. 16.444.654.117,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 15.490.108.318,-** atau terealisasi sebesar **94,20 %**. Adapun yang mempengaruhi capaian realisasi anggaran Tahun 2024 tidak sesuai target disebabkan oleh pelaksanaan pencairan kegiatan pada tahun 2024 mengalami beberapa kendala antara lain dikarenakan adanya Refocusing/rasionalisasi pada saat P-APBD 2024 sehingga pelaksanaan pada beberapa kegiatan memerlukan pencermatan yang lebih mendetail karena dikhawatirkan melebihi pagu yang tersedia setelah rasionalisasi. Selain itu, pada subkegiatan penyediaan Gaji ASN sebagai subkegiatan dengan jumlah anggaran besar di tahun 2024, mengalami kendala berupa adanya beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar DPMD serta belum ada penggantinya. Selain itu, juga terdapat satu ASN DPMD yang meninggal dunia.

Kendala penyerapan anggaran lainnya yaitu adanya moratorium pelaksanaan pengisian perangkat Desa mulai 1 Juli 2024 s/d selesai pilkada, sehingga berpengaruh terutama di sub kegiatan yang memfasilitasi Kepesertaan dan Pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS). Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah Kepala Desa dan Perangkat desa karena pensiun maupun meninggal dunia.

3. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Indeks Profesionalitas ASN**”.

Secara operasional pencapaian kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Indeks Profesionalitas ASN”. Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN oleh BKPSDM yang difasilitasi oleh BKN diperoleh nilai IP ASN sebesar 84,63 %

dari target kinerja sebesar 87,1, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 97,16 atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Mojokerto

<https://drive.google.com/file/d/1Co6d99P->

[gZEh8QxjnpnkRpbmzZF_y4/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1Co6d99P-gZEh8QxjnpnkRpbmzZF_y4/view?usp=drive_link)

Adapun yang mempengaruhi realisasi Nilai IP ASN 2024 tidak sesuai target disebabkan karena para pejabat administrator di DPMD sebagian besar masih belum melaksanakan Diklatpim 2 maupun Diklatpim 3 dimana rata-rata pejabat tersebut merupakan pejabat baru promosi menjadi pejabat administrator. Selain itu, hampir semua pejabat fungsional di DPMD juga belum melaksanakan diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional yang sedang diembannya. BKPSDM selaku Perangkat Daerah yang memfasilitasi dan mengakomodir peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak memperoleh alokasi anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan diklat bagi pejabat struktural dan fungsional.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Lainnya
antara tahun 2023 s/d 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2023	2024
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	85,18	85,3 (A)
	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang	94,95%	94,94 %	94,2 %
	Indeks Profesionalitas ASN	87,10 (Tinggi)	87,06 (Tinggi)	84,63 (Tinggi)

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun keempat apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Reviu Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021-2026 untuk sasaran ini, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.12, bawah ini.

Tabel 3.14.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran lainnya s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,76 (A)	85,3 (A)	99,46 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	94,2 %	104,67 %
	Indeks Profesionalitas ASN	80	84,63	105,79 %

b. Kinerja Lainnya 2 : Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Tabel 3.15

Pencapaian kinerja lainnya 2

Sasaran S	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi	3 jenis inovasi	100 %
Rata-rata pencapaian kinerja				100 %

Berdasarkan tabel 3.15 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran “Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” Tahun 2024 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Sekretariat dan Bidang bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Terealisasi 3 jenis inovasi dari target kinerja sebesar 3 jenis inovasi. Sehingga tingkat pencapaian kerjanya dengan pencapaian sebesar **100 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Sumber data : Hasil Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto

https://drive.google.com/drive/folders/1DqcCxWfbOTgtbwigaid-gV9sSZ-rWnoJ?usp=drive_link

Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Pada Tahun 2024 ini terdapat 3 (dua) jenis inovasi di DPMD yang sudah terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, yaitu :

1. “KLINIK LAKON PENGGODA”

(Klinik Layanan konsultasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa)

2. “KLINIK DESWITA”

(Klinik BUM Desa Wisata)

3. “KAMPOENG SI DOEL”

(Kamping sinau dan dolanan)

Sehingga realisasi kinerjanya menjadi : 3 jenis inovasi

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam **5 program, 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan**. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD Tahun 2024 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD, Disamping itu terdapat juga kegiatan yang merupakan Tugas Pembantuan dari Propinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang penting dan harus dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di Kabpaten Mojokerto. Gubernur Jawa Timur dan DPMD Provinsi Jatim telah mengeluarkan kebijakan, melalui :

1. Program Pemberdayaan BUMDesa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, melalui :

Dukungan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dari APBD Prov. Jatim Tahun 2024 untuk Kabupaten Mojokerto yang diberikan kepada 5 BUMDesa. Masing masing BUMdesa mendapat bantuan modal sebesar Rp. 100.000.000,-

2. Program Jatim Puspa untuk diserahkan pada Keluarga penerima manfaat di 2 Desa. Total bantuan untuk 2 desa sebesar Rp. 146.275.000,-

3. Program Desa Berdaya untuk 3 Desa Mandiri. Masing-masing desa mendapat bantuan keuangan sebesar Rp. 100.000.000,-

2. REALISASI ANGGARAN

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus didukung dengan dana yang memadai baik jumlah maupun kelancaran pencairannya. Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mendapatkan pagu anggaran untuk sebesar **Rp. 16.444.654.117,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 15.490.108.318,-** atau terealisasi sebesar **94,20 %**. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 5 (Lima) program yang terbagi dalam 4 (empat) bidang dan sekretariat.

Dalam laporan ini hanya dibahas tentang penggunaan Belanja dari anggaran PAPBD II baik yang digunakan untuk belanja pembangunan maupun belanja rutin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.439.523.000,-	4.927.713.799,-	511.809.201,-	90,59
2	Program Penataan Desa	140.000.000,-	131.750.500,-	8.249.500,-	94,11
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	258.400.000,-	250.563.536,-	7.836.464,-	96,97
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.003.731.117,-	9.586.083.673,-	417.647.444,-	95,83
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	603.000.000,-	593.996.810,-	9.003.190,-	98,51
	TOTAL	16.444.654.117,-	15.490.108.318,-	954.545.799,-	94,20

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (secara Alokasi per Sasaran Pembangunan/ *Cost Per Outcome*) dapat dilihat pada tabel 3.15. Di dalam tabel ini dibandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total/ keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Tabel 3.17
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	Program Penataan Desa	140.000.000,-
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	258.400.000,-
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.003.731.117,-
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	603.000.000,-
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.439.523.000.-
		Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai		
		Indeks Profesionalitas ASN		
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		

Realisasi anggaran dimaksud di atas, digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi yang menghasilkan outcome 3 sasaran yaitu (i) Mewujudkan desa yang mandiri; (ii) Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan (ii) Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah. Adapun

secara terinci pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Tar get	Reali sasi	Capai an	Alokasi	Realisasi	Capai an %
Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	100 %	11.005.131.117	10.562.394.519	95,98
Program 1.1.	Program Penataan Desa				140.000.000,-	131.750.500,-	94,11
Program 1.2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa				258.400.000,-	250.563.536,-	96,97
Program 1.3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa				10.003.731.117,-	9.586.083.673,-	95,83
Program 1.4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				603.000.000,-	593.996.810,-	98,51

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis didukung oleh 4 program, yaitu Program Penataan Desa pada tahun 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2024, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 131.750.500,- atau 94,98 %. Program Peningkatan Kerjasama Desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 258.400.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 250.563.536,- atau 96,97 %. Program Administrasi Pemerintahan Desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 10.003.731.117,- dan sampai dengan akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 9.586.083.673,- atau 95,83 %. Sedangkan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 603.000.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 593.996.810,- atau 98,61 %.

Tabel 3.19
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	85,3 (A)	100,0 5 %	5.439.523.000,-	4.927.713.799,-	90,59 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %	94,2 %	99,21 %			
	Indeks Profesionalitas ASN	87,10	84,63	97,16 %			
Program 2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.439.523.000,-	4.927.713.799,-	90,59 %

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 2 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.439.523.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2024, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 4.927.713.799,- atau 90,59 %.

Tabel 3.20
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi	3 jenis inovasi	100 %	5.439.523.000,-	4.927.713.799,-	90,59 %
Program 3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.439.523.000,-	4.927.713.799,-	90,59 %


Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 3 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.439.523.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2024, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 4.927.713.799,- atau 90,59 %.

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Rata rata % CAPAIAN KINERJA	Rata rata % PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan desa yang mandiri	100 %	95,98 %	4,02 %	Efisien
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	98,81 %	90,59 %	8,22 %	Efisien
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	100%	90,59 %	9,41 %	Efisien
Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya		99,6 %	92,38 %	7,22 %	Efisien

Grafik 3.4.

Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2024



Dari tabel 3.21 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, rata-rata realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rerata telah mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi anggaran Tahun 2024 untuk belanja dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.444.654.117,-** telah terealisasi **94,20 %** atau sebesar **Rp. 15.490.108.318,-**. Apabila dibandingkan rata-rata realisasi kinerja per sasaran strategis yang mencapai **99,6 %**, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebesar **7,22 %**, hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang memadai.





A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik dan sistem Akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good goverance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto diharapkan akan menjadi saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Sebagai instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal ini akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah di Kabupaten Mojokerto. Dengan disusunnya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kerjanya sehingga dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMD Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai dengan kriteria **SANGAT TINGGI**.

Dengan dukungan karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjumlah 29 orang ASN merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selain itu dukungan optimal masyarakat dan terjalinnya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan seluruh Dinas/Badan/Lembaga baik di lingkup Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mojokerto serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto belum dapat berjalan optimal seperti yang terancang dalam perencanaan strategik dan kendala serta tantangan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk terus berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal serta berdasarkan urgensi alternatif paling tidak ada prioritas strategi solusi untuk mengatasi permasalahan pada tahun mendatang antara lain :

a) Bidang Bina Pemerintahan Desa

1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
2. Diperlukan perubahan Peraturan Bupati untuk merubah regulasi terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebelumnya serta memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa terhadap regulasi yang sesuai dengan perundang-undangan.

3. Melaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD tidak hanya pada jabatan ketua tetapi seluruh anggota BPD. Adanya alokasi anggaran yang mencukupi untuk mengakomodir peningkatan kapasitas bagi seluruh anggota BPD se - Kabupaten Mojokerto.
4. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi dalam pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Banyaknya pelanggaran saat seleksi pengisian perangkat desa, dengan system CAT mengurangi resiko pelanggaran karena tidak ada campur tangan dengan pihak internal, Kecamatan maupun Pemerintahan Desa.

b) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

1. Meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi dan mengintensifkan peran LPM, KPM dan PKK agar aktif berperanserta dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Peserta kegiatan pelatihan yang diundang merupakan ketua /wakil dari LKD yang merupakan perwakilan dari LKD di desa-desa dari 18 kecamatan dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dan diharapkan akan mampu mentransfer ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan ke pengurus dan anggota LKD yang dipimpinnya.
3. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan Lembaga Kemasyarakatan dan Kadernya.
4. Merubah mindset pemerintah desa, bahwa dengan berubahnya Posyandu dari “kegiatan” menjadi salah satu “Lembaga Kemasyarakatan Desa”, Posyandu tidak lagi hanya bergerak di bidang kesehatan, tetapi harus memikirkan penyediaan layanan dasar dengan pendekatan 6 bidang sesuai dengan SPM. Sebagai mitra pemerintah desa, Posyandu harus bersinergi mengoptimalkan peran strategis TP PKK sebagai mitra disetiap jenjang pemerintahan dalam memberikan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan kegiatan tindaklanjut berupa pendampingan dan coaching penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan LKD/LAD dalam penyusunan perdes, peningkatan sarana prasarana dll.
6. Pelatihan dan Pembinaan yang berkesinambungan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader PKK dan Kader pemberdayaan Masyarakat.

c) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

1. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan/Pelatihan BUM Desa, tidak hanya kepada pengelola BUMDesa tetapi juga untuk perangkat desa terutama Kepala Desa.
2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring serta mengidentifikasi dan memfasilitasi permasalahan dan harapan dari pengurus LKM dan Bumdesa di setiap program yang di diberikan agar dapat meningkatkan PADesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Pembentukan POSYANTEK di Kecamatan diharapkan agar :
 - Semua bisa terwadahi dalam Posyantek sebagai aspek kelembagaan dalam kaitannya dengan UKM dan Teknologi Tepat Guna.
 - Menjadi semakin baik guna mendorong sektor ekonomi dari tingkat kecamatan, dimana terdiri dari kelurahan-kelurahan dengan berbagai potensi produksi ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga melalui UKM-UKM yang ada.
4. Pengembangan kelembagaan ekonomi termasuk pasar desa dan lembaga mikro dan peningkatan layanan jangkauan lembaga penyediaan pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.
5. Melakukan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Pengelola Pasar Desa, LKD dan BUMDesa agar dapat melakukan penataan dalam pengelolaannya.
6. Memaksimalkan keterlibatan unsur kecamatan dan media komunikasi yang ada serta melibatkan berbagai pihak dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna di desa.

d) Bidang Penataan dan Kerja sama Desa

1. Meningkatkan pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa dalam kerja sama antar desa guna mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
2. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan untuk Bimtek serta pendampingan Prodeskel dalam mencapai Kualifikasi Desa Swasembada.
3. Bersama Pendamping Desa melaksanakan Identifikasi Lokasi dan Potensi Desa Kawasan Perdesaan serta membuat Dokumen Pembelajaran/Potensi Desa kegiatan Kawasan Perdesaan untuk ditindaklanjuti.

4. Memacu partisipasi dan keswadayaan masyarakat serta peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan Perangkat Daerah/instansi pemerintah baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat.

Mojokerto, Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**


YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680813 199603 1 002

LAMPIRAN LKJIP TAHUN 2024

- 1) Matriks Renstra
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Tingkat Perangkat Daerah
- 4) Peta Proses Bisnis
- 5) Cascading Kinerja
- 6) SOP
- 7) Prestasi

Link Pendukung Lampiran :

https://drive.google.com/drive/folders/1JXG6279IJH_QjA_izU8rXpmmSjmm_TsIJ?usp=sharing